

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Sensus Ekonomi 2016 jumlah perusahaan di Indonesia tercatat sebanyak 26,7 juta perusahaan. Angka ini meningkat dibanding hasil Sensus Ekonomi 2006 yang tercatat sebanyak 22,7 juta perusahaan.<sup>1</sup> Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun banyak pelaku usaha yang berkeinginan untuk mendirikan perusahaan baru.

Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha yang berbadan hukum banyak dipilih dan dijalankan oleh para pelaku usaha. Resiko dan tanggung jawab yang dimiliki hanya terbatas pada sejumlah saham yang dimiliki dalam perseroan tersebut meskipun tidak menutup kemungkinan tanggung jawab pemegang saham yang terbatas itu dapat dikecualikan.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum didukung dengan adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang juga merupakan indikasi partisipasi atau keterlibatan pemerintah dalam menunjang perekonomian sebagai fundamen tumbuh kembangnya suatu negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Michael Agustinus, *Finance.detik.com*, *Ada 3,98 Juta Perusahaan Baru di RI dalam 10 Tahun Terakhir*, diakses pada Selasa, 1 Desember 2020, pukul 13.35 WIB.

<sup>2</sup> Devie Lambe, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dihubungkan dengan Kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam pendirian PT*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hal. 1.

Beberapa ketentuan di Indonesia yang mengatur tentang Perseroan Terbatas dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) meskipun tidak ada pasal dalam KUHD yang secara eksplisit memberi definisi tentang Perseroan Terbatas namun demikian, menurut Sutantya dan Sumatoro dari Pasal 36, 40, 42 dan Pasal 45 KUHD, dapat disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas dikatakan memiliki status badan hukum jika mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Adanya harta kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan
2. Adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya sedangkan mereka semua di depan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan dan menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain
3. Adanya pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS

Kata “Perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha sedangkan “Perseroan Terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal.24.

<sup>4</sup> I Gusti Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas (Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995)*, Cet.VI, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2006), hal.1

Selain dalam KUHD, pengaturan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia secara khusus tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dan pada tahun 2020 beberapa ketentuan di dalamnya telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUCK).

Pasal 109 ayat (1) UUCK yang telah mengubah pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal (1) angka (1) UUPT, menyatakan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Pasal 109 ayat 2 UUCK yang mengatur tentang pendirian Perseroan Terbatas tidak mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT. UUCK masih menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Hal ini berarti Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta pendirian Perseroan Terbatas.

Pasal 7 ayat (4) UUPT telah diubah, yang sebelumnya dalam UUPT menyatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sedangkan dalam Pasal 109 ayat (2) UUCK disebutkan bahwa suatu perseroan akan memperoleh status badan hukum apabila telah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.

Beberapa perubahan ketentuan dalam UUPT tersebut sedikit banyak berdampak bagi profesi Notaris yang telah diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam membuat akta pendirian Perseroan Terbatas.

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik termasuk akta pendirian Perseroan Terbatas. Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.<sup>5</sup>

Notaris juga mempunyai wewenang untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris merupakan sebuah alat pembuktian, untuk menyarakan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Sebagai alat bukti, akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian material.

---

<sup>5</sup> Salim SH, Teknik Pembuatan Akta Satu (*Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta*), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 33.

Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yaitu kemampuan yang dimiliki oleh akta autentik untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik yang lahir sesuai dengan aturan hukum mengenai persyaratan sebuah akta autentik. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*), yaitu kemampuan untuk memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang disebutkan dalam akta memang benar dilakukan, terkait dengan tanggal atau waktu pembuatan, identitas para pihak, tanda tangan para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris, tempat pembuatan akta, serta keterangan atau pernyataan yang dilihat, disaksikan, didengar atau disampaikan oleh para pihak. Kekuatan pembuktian material (*materiele beswijskracht*) merupakan kepastian mengenai kebenaran materi suatu akta.<sup>6</sup>

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

---

<sup>6</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 116-118

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN tersebut, Notaris telah diberikan kewenangan dalam membuat akta autentik termasuk di dalamnya pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) UUCK. Hal ini berarti para pelaku usaha membutuhkan jasa Notaris untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas di Indonesia.

Notaris memiliki peranan dalam melakukan pesan nama Perseroan Terbatas dan sebagai kuasa dari pendiri dalam hal untuk memperoleh status badan hukum dari Akta Pendirian yang dibuat olehnya sampai dengan diumumkannya Perseroan Terbatas tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia. Notaris sebagai kuasa dari pendiri Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal (1) Angka (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 14/2020).

Notaris sebagai kuasa dari pendiri Perseroan Tebatas memiliki akses ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disingkat SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada saat proses pendaftaran akta ke SABH, Notaris juga wajib mengisi beberapa informasi penting sebagaimana yang disyaratkan sebelum Menteri menerbitkan Surat Keputusan atas pendirian Perseroan Terbatas. Dari beberapa hal yang wajib

disampaikan oleh Notaris, identitas Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas wajib pula diisi oleh Notaris dalam kolom isian.

Adanya kewajiban untuk menyampaikan identitas Pemilik Manfaat dalam Perseroan Terbatas telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Perpres Nomor 13/2018) yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 15/2019).

Dalam Perpres Nomor 13/2018, Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan Direksi, Dewan Komisaris, Pengurus, Pembina, atau Pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.<sup>7</sup> *Beneficial ownership* atau kepemilikan manfaat adalah

---

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23

istilah dalam dunia hukum komersial yang merujuk kepada siapa pihak yang menikmati manfaat atas kepemilikan asset tertentu tanpa tercatat sebagai pemilik.<sup>8</sup>

Notaris sebagai pihak yang berperan dalam pendirian Perseroan Terbatas harus dapat mengidentifikasi Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 13/2018. Notaris juga wajib menyampaikan kepada calon pendiri Perseroan Terbatas tentang kewajiban Perseroan Terbatas dalam menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dalam Perseroan Terbatas tersebut.

Saat ini pemerintah telah memberikan kemudahan berinvestasi bagi para pelaku usaha di Indonesia. Untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional, kemudahan berinvestasi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha namun pemerintah menuntut transparansi dari seluruh korporasi termasuk Perseroan Terbatas dengan mewajibkan pengungkapan dan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat korporasi. Transparansi ini didorong dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pengungkapan Pemilik Manfaat dari setiap korporasi termasuk Perseroan Terbatas bertujuan agar dapat diketahuinya orang-orang yang berada di belakangnya. Selama ini di Indonesia banyak permainan kotor yang dilakukan, misalnya dengan menyembunyikan harta kekayaan melalui Perseroan Terbatas yang mereka dirikan. Adanya kewajiban mengungkap Pemilik Manfaat membuat

---

<sup>8</sup> Detania Sukarja, *Peranan Notaris Dalam Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia*, mkn.usu.ac.id, diakses pada Selasa, 1 Desember 2020, Pukul 19:15 WIB.

otoritas pajak bisa menggunakan datanya untuk mencegah upaya wajib pajak melarikan diri dari kewajiban mereka. Kewajiban pajak merupakan salah satu alasan penerima manfaat menyamarkan dan memutus rantai kepemilikan, agar terhindar dari kewajiban membayar pajak.<sup>9</sup>

Pengungkapan Pemilik Manfaat juga erat kaitannya dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Terkait masalah terorisme di Indonesia, tidak terlepas dengan masalah pendanaan terorisme yang merupakan sumber dalam pelaksanaan suatu kegiatan terorisme.<sup>10</sup>

Munculnya istilah Pemilik Manfaat dalam Perpres Nomor 13/2018 menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan Pemilik Manfaat dalam sebuah Perseroan Terbatas. Hal ini disebabkan karena tidak pernah ditemukannya istilah Pemilik Manfaat dalam UUPT bahkan UUCK pun tidak mengatur ketentuan tentang Pemilik Manfaat.

Notaris sebagai profesi yang berperan dalam pendirian Perseroan Terbatas turut memiliki peran dalam pengungkapan Pemilik Manfaat. Adanya peranan Notaris dalam pengungkapan Pemilik Manfaat menimbulkan tanggung jawab bagi profesi Notaris itu sendiri. Munculnya istilah pemilik manfaat dalam Perpres Nomor 13/2018, menimbulkan berbagai pertanyaan tentang bagaimana kewajiban notaris dalam menyampaikan informasi terkait pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam pembuatan akta notaris. Hal ini disebabkan karena tidak pernah

---

<sup>9</sup> Michael Nugroho Widjaja, Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Pendirian Korporasi, notary.ui.ac.id, diakses pada Selasa, 1 Desember 2020 jam 21:09 WIB

<sup>10</sup> *ibid*

ditemukannya istilah pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korporasi seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan peraturan-peraturan lainnya. Hal ini menimbulkan berbagai opini dan pendapat tentang kedudukan dan relasi antara pemilik manfaat dengan korporasi.

Sudah menjadi kewajiban bagi korporasi untuk menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat kepada instansi yang berwenang. Kewajiban seorang notaris sebagai penerima kuasa dari korporasi adalah untuk menyampaikan informasi terkait pemilik manfaat dari korporasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan dalam Permenkumham Nomor 15/2019. Fokus utama penulis dalam tesis kali ini adalah bagaimanakah tanggung jawab seorang notaris dalam menjalankan kewenangan, kewajibannya sebagai seorang notaris, dan akibat hukum yang dapat dikenakan oleh notaris apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi pemilik manfaat.

Berdasarkan penjelasan di atas Penulis melakukan penelitian dan tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui karya tulis dalam bentuk tesis dengan judul: **“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat Dalam Pendirian Perseroan Terbatas”**.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka Penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan dibahas serta dianalisa dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori, pendapat para ahli serta asas-asas hukum guna melengkapi pembahasan dalam tesis ini.

Rumusan masalah ini Penulis pilih karena merupakan fakta hukum yang ada dan perlu dikaji oleh Penulis. Adapun permasalahan yang akan Penulis bahas di dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap penyampaian informasi Pemilik Manfaat dalam pendirian Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris jika terdapat kesalahan penyampaian informasi Pemilik Manfaat dalam pendirian Perseroan Terbatas?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, karena hal ini yang akan dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan<sup>11</sup> sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap penyampaian informasi Pemilik Manfaat dalam pendirian Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi Perseroan Terbatas dan Notaris jika terdapat kesalahan penyampaian informasi Pemilik Manfaat dalam pendirian Perseroan Terbatas.

---

<sup>11</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.11

#### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum perusahaan dan kenotariatan terkait tanggung jawab Notaris dalam penyampaian informasi Pemilik Manfaat dalam pendirian Perseroan Terbatas.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Notaris dan Perseroan Terbatas dalam menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dalam pendirian Perseroan Terbatas.

#### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penelitian ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab yang secara sistematis dibagi ke dalam beberapa bagian yang berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami topik pembahasan. Adapun sistematika tersebut diuraikan sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan terbagi ke dalam 3 (tiga) sub bab. Pada sub bab pertama dibahas mengenai tinjauan umum tentang Jabatan Notaris. Pada sub bab kedua dibahas mengenai Tinjauan Umum Tentang

Perseroan Terbatas. Pada sub bab ketiga dibahas mengenai Tinjauan Umum tentang Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dan Pengaturan Pemilik Manfaat.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penyusunan tesis. Metode penelitian tersebut meliputi Pengertian Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan dan Analisa.

### **BAB IV: ANALISIS HUKUM DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai tanggung jawab notaris terhadap penyampaian informasi pemilik manfaat dalam pendirian perseroan terbatas dan pembahasan mengenai akibat hukum jika terdapat kesalahan penyampaian informasi Pemilik Manfaat dalam pendirian Perseroan Terbatas.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulis, yang berisi kesimpulan yang diambil dari seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini dan saran yang diberikan oleh Penulis.